

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN  
2020 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN  
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare sebagai salah satu aspek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu memberikan insentif yang layak dan adil dalam bentuk remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi yang diperlukan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare belum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
7. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 40 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat .....

7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis lingkup RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
9. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat Struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
10. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat Struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya masing-masing.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Wali Kota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Pejabat Lainnya adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai BLUD RSUD adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu), Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja Sama.
15. Pemberi Jasa Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
16. Pemberi Jasa Tidak Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada pasien.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, honorarium, bonus atau prestasi, pesangon dan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
18. Pendapatan BLUD adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan yang sah.

19. Jasa .....

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
  20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
  21. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulannya.
  22. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
  23. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, dan Pejabat Lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
  24. Bonus Atas Prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif yang diberikan atas prestasi kerja.
  25. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji bagi Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, dan Pejabat Lainnya.
  26. Nilai aset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang atas peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai manfaat masa depan pada tanggal 31 Desember.
  27. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
  28. *Punishment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan berupa pemotongan jumlah atau nilai remunerasi yang didasarkan pada absensi kehadiran pegawai.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Penerima Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis;
- b. Pejabat Lainnya yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
- c. Pegawai BLUD yang terdiri atas:
  1. Pegawai Negeri Sipil;
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  3. Pegawai .....

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu; dan
  4. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara.
  - d. Dewan Pengawas BLUD yang terdiri dari ketua, anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang diberikan Remunerasi merupakan pegawai yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan Bonus Atas Prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang memasuki masa purna bakti.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa;
  - a. jasa pelayanan;
  - b. insentif fungsional; dan
  - c. insentif nonfungsional.
- (4) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan berupa:
  - a. tunjangan hari raya idul fitri kepada Pegawai BLUD RSUD yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Pegawai BLUD RSUD Non Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. bonus untuk Pegawai BLUD RSUD yang berprestasi.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Jasa Pelayanan langsung, merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai BLUD RSUD yang melakukan pelayanan langsung meliputi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
  - b. Jasa Pelayanan tidak langsung, merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD RSUD yang tidak melakukan pelayanan langsung.
- (6) Insentif fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan kepada :
  - a. dokter spesialis;
  - b. ketua tim kerja;
  - c. komite .....

- c. komite pada RSUD;
  - d. kepala instalasi dan penanggung jawab ruang perawatan dan unit;
  - e. supervisor;
  - f. petugas jaga hari raya; dan
  - g. pegawai fungsional BLUD yang diberikan tugas tambahan berdasarkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Insentif nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada pegawai nonfungsional BLUD yang mendapat tugas berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (9) Insentif fungsional dan insentif nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD berdasarkan hasil perhitungan dan pedoman perhitungan gaji Pemimpin BLUD.
- (10) Besaran remunerasi Pegawai BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 19 Mei 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA